

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Era *Millenium Development Goals* telah berakhir di tahun 2015, sehingga Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mengadakan sebuah konferensi dengan mengusung tema pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konferensi ini dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brazil pada bulan Juni 2012.¹ Dari konferensi ini melahirkan sebuah dokumen *the future we want* yang memelopori munculnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini merupakan kelanjutan dari MDGs (*Millenium Development Goals*) namun memiliki visi yang lebih luas dan bersifat universal. Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.²

SDGs merupakan visi terhadap kondisi menyeluruh dunia pada tahun 2030 yang mempunyai 17 tujuan dengan 169 indikator capaian. Tujuan pembangunan

¹ Wahyuningsih, *Millenium Development Goals (MDGS) Dan Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Kesejahteraan sosial*, (Jurnal Bisnis dan Manajemen, vol. 11, No. 3, September 2017), h. 392.

² *Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan*, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/5-perpres>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2020 pukul 18.10 WIB.

berkelanjutan tersebut meliputi pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri dan infrastruktur yang memadai, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, melindungi ekosistem daratan dan laut, perdamaian keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara termasuk Indonesia menyepakati 17 tujuan tersebut.³ 169 sasaran yang terangkum dalam tujuh belas tujuan diharapkan dapat menangani permasalahan ketertinggalan pembangunan seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang hingga saat ini belum dapat terpecahkan. Bantuan yang diberikan pemerintah tak bisa menjangkau merata terhadap seluruh masyarakat. Ada beberapa kendala yang menghambat tersalurkannya bantuan ini, mulai dari adanya oknum-oknum tak bertanggung jawab yang melakukan korupsi, kurangnya pembangunan ekonomi wilayah, hingga kurangnya kemampuan atau sumber daya manusia dalam mengolah bantuan yang diberikan. Sebagaimana hasil penelitian dari Palupi Lindiasari Samputra dan Adis Imam Munandar bahwa korupsi memiliki pengaruh positif terhadap meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia dengan menyumbang angka

³ Armidah Salsiah Alisjahbana, dkk, *Menyongsong SDGs Kesiapan Daerah-Daerah di Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2018), 4-5.

sebesar 0,0101%.⁴ Kemudian berdasarkan hasil penelitian dari Ronal Aprianto dan Irma Idayati, buruknya kualitas sumber daya manusia penduduk miskin Desa Petunang Kabupaten Musi Rawas merupakan faktor penyebab sulitnya menekan angka kemiskinan di Desa Petunang.⁵

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada bulan September 2017 terdapat 26,58 juta. Kemudian di tahun berikutnya yaitu tahun 2018 menurun sedikit menjadi 25,95 juta orang. Namun peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan memiliki pengaruh besar daripada peranan komoditi bukan makanan meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Dimana persentase garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan non makanan pada September 2017 sebesar 73,35 % mengalami kenaikan pada Maret 2018 menjadi 73,48 %. Jenis komoditi makanan yang memiliki pengaruh besar adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan dan gula pasir. Sedangkan komoditi non makanan yang berpengaruh besar di antaranya perumahan, listrik, bensin, pendidikan dan perlengkapan mandi.⁶Angka ini bukanlah angka yang kecil. Meski sempat mengalami penurunan di tahun 2018, jumlah penduduk yang masih berada di garis kemiskinan masih menunjukkan angka

⁴ Palupi Lindiasari, dkk, *Korupsi, Indikator Makro Ekonomi, Dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol 12, No. 1, Februari 2019), h. 45.

⁵ Ronal Aprianto dan Irma Idayati, *Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Menekan Angka Kemiskinan*, (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Vol 2, No. 2, Juni 2019), h. 376.

⁶ Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>, diakses pada tanggal 08 September 2019 pukul 11.57 WIB.

yang fantastis. Ini menjadi tugas besar bagi bangsa Indonesia dan juga dibutuhkan partisipasi aktif dari rakyat dalam meningkatkan kualitas taraf hidupnya.

Seluruh program dan kebijakan yang diberikan pemerintah tentunya memiliki prioritas utama untuk mensejahterakan rakyatnya. Tanpa partisipasi dari seluruh rakyat hal ini sulit untuk diwujudkan. Dengan adanya SDGs ini pemerintah memiliki harapan yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di seluruh bidang baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup demi keberlangsungan hidup generasi saat ini dan generasi mendatang. Dengan terselesaikannya masalah kemiskinan, kebutuhan hidup sehari-hari, kualitas pendidikan, kesehatan, dan tempat hidup yang layak bisa didapatkan oleh seluruh rakyat tanpa pandang bulu.

Kabupaten Trenggalek memiliki 14 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 152 desa.⁷ Angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Trenggalek adalah di Kecamatan Pule tepatnya di desa Pule. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 terdapat 1977 rumah tangga sasaran yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.⁸

Kabupaten Tulungagung memiliki 19 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 271 desa. Angka kemiskinan tertinggi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2019 adalah kecamatan sendang. Kecamatan sendang terdiri dari 11 desa. Dari 11

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Trenggalek 2017*, (Trenggalek: BPS Kabupaten Trenggalek, 2018), 5.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Kecamatan Pule dalam Angka 2019*, (Trenggalek: BPS Kabupaten Trenggalek, 2018), 42.

desa ini Desa Nyawangan memiliki angka kemiskinan tertinggi yaitu 2629 rumah tangga.⁹ Sebanyak 2629 rumah tangga ini merupakan penerima BPJS PBI. Anggota Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan data dari dinas sosial yang mana iurannya ditanggung oleh pemerintah.¹⁰

Sustainable Development Goals memberikan harapan yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terbebas dari belenggu kemiskinan. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas peneliti ingin mengangkat judul “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Keluarga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dan *Maqashid Syari’ah* (Studi Multi Situs di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung)”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Program Keluarga Harapan merupakan program *Sustainable Development Goals* yang dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung.¹¹ Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Kecamatan Sendang dalam Angka 2019*, (Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung, 2019), 27.

¹⁰ Jaminan Kesehatan Nasional, <http://www.jkn.kemkes.go.id/detailfaq.php?id=q>, diakses pada tanggal 13 November 2019 pukul 09.21 WIB.

¹¹ Najmie Zulfikar, *Program Keluarga Harapan dan SDG’s*, <https://www.kompasiana.com/najmiezulfikar/5c6ba25fbde5751f8/program-keluarga-harapan-dan-sdg-s?page=all>, diakses pada tanggal 18 Maret 2020 pada pukul 09.29 WIB.

1. Bagaimana program *sustainable development goals* dalam mengentaskan kemiskinan keluarga di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana program *sustainable development goals* dalam mengentaskan kemiskinan keluarga di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung perspektif Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009?
3. Bagaimana program *sustainable development goals* dalam mengentaskan kemiskinan keluarga di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah diuraikan diatas maka peneliti menentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan serta menganalisis program *sustainable development goals* dalam mengentaskan kemiskinan keluarga di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis program *sustainable development goals* di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung.dalam perspektif Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009.
3. Untuk menganalisis program *sustainable development goals* di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung.dalam perspektif *maqashid syariah*.

D. Signifikansi Penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah sebagai referensi penelitian selanjutnya, terutama terkait *sustainable development goals* sebagai upaya pengentasan kemiskinan keluarga ditinjau dari undang-undang nomor 52 tahun 2009 dan *maqashid syari'ah*.

2. Aspek Terapan (Praktis)

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan bantuan sosial guna mengentaskan kemiskinan keluarga.

b. Bagi Keluarga Penerima Manfaat

Agar memiliki semangat yang tinggi untuk mandiri dan berani merubah keadaan ekonomi.

c. Menambah pengalaman baru untuk mengetahui bagaimana usaha pemerintah dalam mencapai tujuan SDGs yang pertama yaitu tanpa kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menafsiri serta memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, perlu adanya penegasan istilah-istilah yang digunakan. Untuk itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.¹²
- b. Upaya pengentasan kemiskinan keluarga adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan usaha ekonomi mikro serta program lain demi meningkatkan kegiatan ekonomi.¹³
- c. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 adalah undang-undang tentang perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga.¹⁴
- d. *Maqashid syariah* dalam arti bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan.¹⁵ Secara istilah dapat diartikan sebagai tujuan diberlakukannya syariat Islam. Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap

¹² N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004) 147.

¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang pengentasan kemiskinan.

¹⁴ Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009.

¹⁵ Kutbuddin Aibak, *Metodologi pembaharuan hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 50.

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan syariat ini semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat manusia.¹⁶

2. Secara Operasional

Sesuai penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari “*Sustainable Development Goals* sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Keluarga Perspektif Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan *Maqashid Syari’ah* (Studi Multi Situs di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung)” adalah *sustainable development goals* yaitu program keluarga harapan sebagai upaya pengentasan kemiskinan keluarga di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung dalam perspektif undang-undang nomor 52 tahun 2009 dan *maqashid syariah*.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam tesis ini, peneliti mencoba untuk menguraikannya dalam beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan, yang mencakup konteks penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Fokus penelitian dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan signifikansi penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. selanjutnya

¹⁶ Abu Ishaq al-Syatiby, *Al Muwafaqat Fii Ushul Al-Syari’ah*, (tahqiq: Abdullah Daraz), cet IV, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1999), 54.

penelitian terdahulu untuk membuktikan orisinalitas penelitian ini. Penegasan istilah untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi kajian pustaka. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan masalah *Sustainable Development Goals*, upaya pengentasan kemiskinan, Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan *maqashid syariah*.

Bab ketiga berisi metode penelitian. Metode penelitian dalam bab ini terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, paparan data dan temuan penelitian. Pada bab ini peneliti akan memaparkan data perkembangan jumlah keluarga penerima manfaat mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 dan keluarga penerima manfaat yang berhasil graduasi mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 di Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek dan Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Kemudian untuk temuan penelitian akan peneliti uraikan hasil wawancara dengan para narasumber yang ada di Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek dan Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya dari hasil wawancara tersebut akan peneliti analisis.

Bab kelima, pembahasan. Peneliti akan membahas hasil temuan penelitian untuk dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan *maqashid syariah*..

Bab keenam, merupakan penutup. Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan tesis ini yang terdiri dari kesimpulan, implikasi dan saran.